



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tiga Jam Diperiksa, Kontraktor Ditahan

6 Bulan Buron, Kasus Korupsi Irigasi Lebong

BENGKULU - Setelah 6 bulan jadi buronan Kejati Bengkulu dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus korupsi proyek irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo, Kabupaten Lebong Tahun 2015, kemarin (18/4), Mashuri menyerahkan diri. Kontraktor (mantan Direktur CV Devasindo Utama) itu datang langsung ke Kantor Kejati Bengkulu didampingi keluarganya, sekitar pukul 11.00 WIB.

Kehadiran Mashuri langsung direspon penyidik kasus korupsi irigasi Mangkurajo, melakukan pemeriksaan. Kurang lebih 3 jam pemeriksaan, Mashuri kemudian

dibawa penyidik Pidsus Kejati Bengkulu ke Rutan Malabero. Mashuri menjalani penahanan sebagaimana tersangka lainnya dalam kasus ini yang sudah lebih dulu mendekam di Rutan Malabero.

Saat menuju ke mobil yang akan membawanya ke rutan, Mashuri kepada awak media menuturkan selama pelariannya ia bersembunyi di Jakarta dan berpindah-pindah tempat. Selama itu pula ia mengaku merasa sangat berdosa telah lari dari tanggung jawabnya atas perkara ini. Setelah lama merenung ia memutuskan pulang ke Bengkulu untuk menyerahkan diri.

"Saya sempat kalut dan bingung, kemudian menentukan pilihan dengan salat istikhrah setelah sebelumnya berdiskusi dengan keluarga. Saya beranikan pulang ke Bengkulu untuk menyerahkan diri," ungkap Mashuri.

Terkait sisa kerugian negara atas perkara tersebut sebesar Rp 220 juta yang dibebankan kepadanya, Mashuri mengaku siap mengembalikan uang tersebut. Ia berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan seluruh kerugian negara yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan soal aliran dana yang ia terima dan siapa saja yang mungkin terlibat dalam perkara tersebut, Mashuri masih enggan membeberkannya. Menurutny semua

fakta terkait perkara tersebut akan diungkapkannya dalam persidangan nanti. "Ya untuk kerugian akan saya bayarkan segera. Mengenai aliran dana yang saya terima dan berapa jumlahnya serta siapa yang memberikannya, nanti akan saya sampaikan di persidangan," ungkapnya.

Terpisah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Henri Nainggolan, SH, MH mengungkapkan, penyerahannya Mashuri dari pelariannya tak lepas dari peran awak media yang gencar menyampaikan pemberitaan dengan dirinya.

"Intensnya pemberitaan di media massa, membuat tersangka terketuk hatinya untuk menyerahkan diri. Hal seperti ini baik menurut kita (Kejati, red), sehingga kita tidak perlu memburu keberadaan tersangka. Dan ini pun menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dengan tersangka menyerahkan diri," ujarnya.

Selanjutnya Henri mengatakan, dalam waktu dekat berkas Mashuri akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Terkait pasal yang disangkakan atas tersangka, sama dengan 6 tersangka korupsi lain yang sudah lebih dulu ditahan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2003.

Diketahui sebelumnya, enam orang tersangka yang mengembalikan uang kerugian negara adalah Ridwan Nurazi selaku Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) tahun 2015, Budi Kurniadi selaku Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) tahun 2016, Hamdani selaku pengawas lapangan, Joni Herlian selaku pengawas lapangan, Agus Afriansyah selaku PPTK dan Fahrul Razi selaku PHO. Total uang kerugian negara yang dikembalikan tersangka tersebut Rp 675 juta dari kerugian negara Rp 899 juta. Sisanya sekitar Rp 220 juta dibebankan kepada Mashuri. (sly)